

SURAT PERINTAH KERJA

(KONTRAK KERJA PENGADAAN JASA)

Nomor 900 / 53172621/SPK/ORB/2024

Tanggal 15 November 2024

D a r i

**Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

K e p a d a

**GENERAL MANAGER
PT. SERANG ASRI HOTEL
SELAKU PENYEDIA JASA**

Pekerjaan

Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota

Kode Rekening

5.102.02.05.0043

Kegiatan

Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Nilai Kontrak

Rp. 37.485.000,-

(Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Sumber Dana

APBD-P PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan KH. Syech. Nawawi (KP3B) Gedung Terpadu Provinsi Banten Lt. 6



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor: 415 /SP16- ORB/ Reg. 26 /X/ 2024

Nama SKPD : Biro Organisasi dan RB Setda Provinsi Banten
Kode Satuan Kerja : 4.01.0.00.0.00.01.0003
Tanggal/Nomor DPA : 17 Oktober 2024 /DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Jenis Belanja : 5.1.02.02.05.0043 (Belanja Sewa Hotel)

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Biro Organisasi dan RB Setda Provinsi Banten menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayarkan kepada yang berhak menerima dengan rincian sebagai berikut :

No. Rincian Objek	Penerima	Uraian	Pengesahan SPj		Jumlah
			Tanggal	Nomor	
2	3	4	5	6	7
5.1.02.02.05.0043	PT. Serang Asri Hotel	Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota			Rp 37.485.000
		Fullday Meeting 2 Ledian (63 org x 1 hari x 595.000 x 1 kali)			Rp 37.485.000
J U M L A H					Rp 37.485.000

Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Biro Organisasi dan RB Setda Provinsi Banten untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Serang, 2024

Mengetahui :
2 PIt.KEPALA BIRO ORGANISASI dan RB
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Akhmad Thamrin, ST.M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang

Dari : Kuasa Pengguna Anggaran
Untuk : Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

SURAT - PERINTAH
Nomor : 673 / SP-ORB / X / 2024

Berikan/keluarkan, uang sebesar Rp 37.485.000,-
(Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Kepada : PT. Serang Asri Hotel

Keperluan : Pembayaran Belanja Sewa Hotel untuk melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi
SAKIP Provinsi Banten, Kab/Kota, Pada Tanggal 18 November 2024.

Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Serang, 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Akhmad Thamrin, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

KWITANSI

TELAH TERIMA DARI : **Pt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten**
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

UANG SEJUMLAH : ===== (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) =====

UNTUK PEMBAYARAN : Pelaksanaan Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten
Kab/Kota (5.102.02.05.0043)
Pada Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

BERDASARKAN :

1. SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 900 / 53172621/SPK/ORB/2024 tanggal 15 November 2024 .
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/53172621-BAPP/ORB/2024 tanggal 18 November 2024
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:900/53172621-BASTP/ORB/2024 tanggal 18 November 2024
4. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/53172621-BAPEM/ORB/2024 tanggal 19 November 2024

JUMLAH : Rp 37.485.000,-

SERANG, 19 November 2024

Lunas Dibayar :
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi
Banten.

Yang Menerima Pembayaran;

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN

Ambar Eka Rahmawati, A.Md
NIP. 19790719 200112 2 003

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS SUB KEGIATAN

Dicky Apriansyah J. Larman, S.STP
NIP. 19930409 201507 1 001

PT. SERANG ASRI HOTEL

Rt.  

YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Bara Hudaya, SE., M.Si
NIP. 19770128 200112 1 002

Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Akhmad Thamrin, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 900/53172621-BAPEM/ORB/2024

Pada hari ini **Selasa tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Akhmad Thamrin, ST., M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**
Alamat : **Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Gedung SKPD Terpadu Lt.6 KP3B**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **YUSWANTO, SE**
Jabatan : **GENERAL MANAGER PT. SERANG ASRI HOTEL**
Alamat : **Jl. Jendral Sudirman No. 88 - Serang**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

a. Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/53172621/SPK/ORB/2024 tanggal 15 November 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/53172621-BAPP/ORB/2024 tanggal 18 November 2024.
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 900/53172621-BASTP/ORB/2024 tanggal 18 November 2024.

Pekerjaan Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota (5.102.02.05.0043) pada Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

- b. Sesuai Surat Perjanjian Kerja Tanggal 15 November 2024, nilai yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA atas penyelesaian pekerjaan tersebut pada Surat Perjanjian Kerjaini adalah **Rp 37.485.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)** termasuk segala jenis pajak dan keuntungan perusahaan.
- c. Pembayaran Dilakukan Melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten dengan cara ditransfer kepada Bank dimana perusahaan tersebut menjadi Nasabah Bank yaitu **Bank Negara Indonesia Cabang Serang** kepada Pemegang Rekening Tabungan No. **0888819575** atas nama **PT. Serang Asri Hotel**.

PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar **Rp. 37.485.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)**, dibebankan pada APBD-P Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, dengan rincian pembayaran sebagai berikut ;

- a. Jumlah nilai kontrak : **Rp 37.485.000,-**
- b. Jumlah yang sudah diterima(angsuran + uang muka) : **Rp -**
- c. Jumlah pembayaran saat ini : **Rp 37.485.000,-**
- d. Terbilang (**Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah**), termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
PT. SERANG ASRI HOTEL,



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

PIHAK PERTAMA

Untuk dan Atas Nama

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PL. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 900/53172621-BASTP/ORB/2024

Pada hari ini **Senin tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Akhmad Thamrin, ST, M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**
Alamat : **Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Gedung SKPD Terpadu Lt.6 KP3B**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **YUSWANTO, SE**
Jabatan : **GENERAL MANAGER PT. SERANG ASRI HOTEL**
Alamat : **Jl. Jendral Sudirman No. 88 - Serang**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : 900/53172621/SPK/ORB/2024 tanggal 15 November 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa
Nomor : 900/53172621-BAPP/ORB/2024 tanggal 18 November 2024;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** telah selesai melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota (5.102.02.05.0043) pada Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian seperti tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/53172621/SPK/ORB/2024 tanggal 15 November 2024.
- b. **PIHAK PERTAMA** telah menerima barang/jasa tersebut dari **PIHAK KEDUA** dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
- c. Hasil serah terima barang/jasa diuraikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. SERANG ASRI HOTEL
Selaku Penyedia Barang/Jasa


HOTEL & COTTAGES
YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

PIHAK PERTAMA

Untuk dan Atas Nama

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN,
Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,


AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Nomor : 900/53172621-BASTP/ORB/2024

Tanggal : 18 November 2024

Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota
(5.102.02.05.0043)
Sumber Dana : APBD-PProvinsi Banten Tahun Anggaran 2024
Uraian :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
		(Rp)	(Rp)
91135-RAO-210209898			
- Fullday Meeting 2 Ledian	63	595.000	37.485.000
Jumlah			37.485.000

Terbilang : == Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ==, termasuk keuntungan, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Mengetahui / Menyetujui

PT. SERANG ASRI HOTEL



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

Pt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,


AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 900/53172621-BAPP/ORB/2024

Pada hari ini **Senin tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Pejabat Pembuat Komitmen memeriksa hasil pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP
Provinsi Banten Kab/Kota
- b. Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- c. Dilaksanakan oleh : PT. SERANG ASRI HOTEL

Pemeriksaan dilaksanakan baik secara fisik maupun secara Administratif Sesuai Dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/53172621/SPK/ORB/2024 tanggal 15 November 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja;
- b. Jumlah, jenis, dan mutu barang/pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja;
- c. Hasil pemeriksaan diuraikan terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini;
- d. Atas dasar hasil pemeriksaan ini hasil pekerjaan dapat diserahterimakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap secukupnya dengan kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui

PT. SERANG ASRI HOTEL
Selaku Penyedia Barang/Jasa

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI SETDA
PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,


HOTEL & COTTAGES

✓ YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER



AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Nomor : 900/53172621-BAPP/ORB/2024

Tanggal : 18 November 2024

Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota
(5.102.02.05.0043)
Lokasi : Provinsi Banten
Tahun Anggaran : 2024

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
		(Rp)	(Rp)
91135-RAO-210209898			
- Fullday Meeting 2 Ledian	63	595.000	37.485.000
Jumlah			37.485.000

Terbilang : == Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ==, termasuk keuntungan, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Mengetahui / Menyetujui
PT. SERANG ASRI HOTEL

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 900/53172621/SPMK/ORB/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten**
Alamat : **Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Gedung SKPD Terpadu Lt.6 KP3B**

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak ;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/53172621/SPK/ORB/2024

Tanggal 15 November 2024, bersama ini memerintahkan kepada :

2. Nama : **YUSWANTO, SE**
Jabatan : **GENERAL MANAGER PT. SERANG ASRI HOTEL**
Alamat : **Jl. Jendral Sudirman No. 88 - Serang**

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Sebagaimana Terlampir 1 (satu) Berkas
2. Tanggal Mulai Kerja : 15 November 2024
3. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian : Selama 1 (Satu) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 November 2024
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Serang, 15 November 2024

Untuk dan atas nama

PT. SERANG ASRI HOTEL,

Untuk dan atas nama

Pemerintah Provinsi Banten
Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

HOTEL & COTTAGES

YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

Lampiran Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : 900/53172621/SPMK/ORB/2024
Tanggal : 15 November 2024

Rincian Pekerjaan:

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
		(Rp)	(Rp)
91135-RAO-210209898			
- Fullday Meeting 2 Ledian	63	595.000	37.485.000
Jumlah			37.485.000

Terbilang : == Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ==, termasuk keuntungan, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Untuk dan atas nama
PT. SERANG ASRI HOTEL
SELAKU PENYEDIA JASA,



Untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Banten
Pit. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



AKHMAD THAMRIN, ST. M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

Nomor : 900/53172621/SPPBJ/ORB/2024
Lampiran : -

Serang, 15 November 2024

Kepada Yth.

GENERAL MANAGER

PT. SERANG ASRI HOTEL

di -

Jl. Jendral Sudirman No. 88 - Serang

Perihal : Penunjukan Penyedia Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi
SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran pada system e-catalogue tanggal 14 November 2024 perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dengan hasil negoisasi harga sebesar Rp 37.485.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya dan peraturan turunannya.

Plt. Kepala Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Pejabat Penandatanganan Kontrak

AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 001

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : Belanja
Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi
SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota

NOMOR DAN TANGGAL SP
: 900/53172621/SPK/ORB/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si

Plt. Kepala Biro Organisasi dan RB

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Gedung SKPD Terpadu Lt.6, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Curug Kota Serang-Banten, pelaksanaan Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota di Hotel Le Dian Kota Serang & - Kota Serang - Banten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. Serang Asri Hotel

Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Serang

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RAO-P2411-11003454

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
91135-RAO-210209898 FULLDAY MEETING 2 LEDIAN	63.0	IDR	Rp 595.000,00	Rp 0,00	18 November 2024	Rp 37.485.000,00

TERBILANG : Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Serang (Hotel Le Dian)
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 18 November 2024
 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.
7. Harga
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

8. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

9. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (*distribusi barang*) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (*minor*), pengadaan ambulans, *ready mix*, *hot mix* dan lain sebagainya.

10. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui *adendum* SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

11. Peristiwa Kompensasi

- c. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

12. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan

hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

13. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

14. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Cara Di Transfer Oleh BPKAD Provinsi Banten; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (tiga) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

15. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

16. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan; dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (tiga) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (tiga) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

17. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

18. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

19. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

21. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Banten

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si

Plt. Kepala Biro Organisasi dan RB

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

PT. Serang Asri Hotel



YUSWANTO, SE

Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Serang

19. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

21. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Banten

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si

Plt. Kepala Biro Organisasi dan RB

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

PT. Serang Asri Hotel



YUSWANTO, SE

Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Serang



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123, Fax. (0254) 200520

NOTA DINAS

Kepada : Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten
Dari : PPTK Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Nomor : 900 / 53172621-PPTK/ORB/2024
Tanggal : 12 November 2024
Tembusan : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Memperhatikan Rencana Umum Pengadaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten untuk Pengadaan Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota, bahwa menurut rencana pengadaan tersebut akan diperlukan/dilakukan pada bulan November 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini di mohon kiranya dapat menginstruksikan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditunjuk untuk segera melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tersebut.

Sebagai informasi bersama ini di sampaikan data-data pekerjaan yang dimaksud sebagai berikut :

- Nama Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ;
- Nama Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- Nama Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota;
- Nomor Kode Rekening : 5.102.02.05.0043;
- Nilai Pagu Anggaran : 39.816.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
- Spesifikasi disesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.

Demikian informasi yang dapat disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

BARA HUDAYA, SE., M.SI
NIP. 19780528 200112 1 003

th. PPTK.
Dipkan Jekumen?
7/11 2024
/

Nomor : 900 / 53172621-PPTK/ORB/2024
Tanggal : 13 November 2024

Beranda Paket Ruang Acara Paket Ruang Acara Hotel Hari Penuh FULLDAY MEETING 2 LEDIAN



Fullboard Single 2 Rp 1,450,000 / Pax
 (Breakfast, Lunch, Dinner, 21% gratuity, 10% service charge)

Fullboard Twin 2 Rp 1,250,000 / Pax
 (Breakfast, Lunch, Dinner, 21% gratuity, 10% service charge)

Fullday Meeting 2 Rp 650,000 / Pax
 (21% gratuity, 10% service charge, 10% tax)

Meeting Facilities
 Meeting room (1000 sq. ft.) • Board room • North hall
 (1000 sq. ft.) • Seminar room of 1000 sq. ft. • 2000 sq. ft. room
 Meeting system

Meeting on the floor 2000 sq. ft.

91135-RAO-210209898

PT. Serang Asri Hotel

Katalog Lokal

Produk Akomodasi Hotel Provinsi Banten

 Verified Vendor

Stok Produk : 4737

Pilih Lokasi untuk melihat Harga Pilih

Pilih

Spesifikasi	Lampiran	Diskusi Produk	Rating Penyedia
-------------	----------	----------------	-----------------

Nama Produk	FULLDAY MEETING 2 LEDIAN
--------------------	--------------------------

Masa Berlaku	2024-12-31
Produk	



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123, Fax. (0254) 200520

NOTA DINAS

Kepada : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten
Dari : Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten
Nomor : 900 / 53172621-PPK/ORB/2024
Tanggal : 13 November 2024
Tembusan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pelaksanaan Pengadaan

Memperhatikan Rencana Umum Pengadaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten untuk Pengadaan Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota, bahwa menurut rencana pengadaan tersebut akan diperlukan/dilaksanakan pada bulan November 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diinstruksikan kepada Saudara untuk segera melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dimaksud pembiayaanya dibebankan pada kode rekening 5.102.02.05.0043 sebagaimana DPPA-SKPD Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dengan nilai HPS dan Spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana terlampir;
2. Proses Pemilihan Penyedia agar dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya serta ketentuan lain yang berlaku.

Demikian informasi yang dapat di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


AKHMAD THAMRIN, ST., M.SI
NIP. 19680725 199703 1 005

Lampiran Surat
Nomor : 900 / 53172621-PPK/ORB/2024
Tanggal : 13 November 2024

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota

No.	Kode Rek	Jenis dan Uraian Pekerjaan/Jasa	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a		b	c	d	e	f (d x e)
1	5.102.02.05.004 3	Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota				
1		Sewa Hotel Fullday	Orang/ Hari	63	600.000	37.800.000
A. Jumlah						37.800.000
B. Dibulatkan						37.800.000

Terbilang : =Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah=, termasuk keuntungan yang wajar, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Serang, 13 November 2024

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI
BIROKRASI SETDA PROVINSI BANTEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


AKHMAD THAMRIN, ST., M.SI
NIP. 19680725 199703 1 005

DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI E-PURCHASING
PRODUK BARANG/JASA LAINNYA
Nomor : 900 / 53172621-PPK/ORB/2024

Nama Paket : Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten
Kab/Kota
Id. RUP : 53172621
OPD : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten
Sumber Dana : APBD-P Tahun Anggaran 2024
Pagu Anggaran : 39.816.000
Perkiraan RAB : 37.800.000

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **November** tahun **2024** bertempat di Serang Provinsi Banten, saya yang bertandatangan di bawah ini PPK Satuan Kerja Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten, telah melaksanakan reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Melalui E-Purchasing untuk Belanja Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota, dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Dokumen	Kelengkapan	Keterangan
1.	Spesifikasi Teknis	Ada	
2.	Spesifikasi Layanan	Fullday (2 kali Coffee Break dan 1 Kali Makan)	
3.	Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri	Ya	Apabila menggunakan Non TKDN wajib mencantumkan 1. Surat Impor atau 2. Dokumen PDN
4.	Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi	Ada	Referensi Penyedia:
5.	Pengumpulan Referensi Harga	Ada	Terlampir
6.	Rencana Metode Pemilihan dengan menggunakan katalog elektronik: Negosiasi/ Mini Kompetisi / Competitive Catalog	Ya	Contoh : Negosiasi
	a. Negosiasi	Ya	
	b. Mini Kompetisi	Tidak	
	c. Competitive Catalog	Tidak	
7.	Ketersediaan Produk di Katalog Elektronik	Ya	
8.	Jenis Kontrak	Lungsum	

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI
BIROKRASI SETDA PROVINSI BANTEN
DAN LPSE SETDA PROVINSI BANTEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



AKHMAD THAMRIN, ST., M.SI
NIP. 19680725 199703 1 005

Serang, 02 Juli 2024

No : SRG/04/046/SKB/2024
Perihal : **Surat Konfirmasi Bank**

Kepada Yth,
PT.Serang Asri Hotel
Jl.Jendral Sudirman No.88
Kel. Sumur Pecung Kecamatan Serang
Kota Serang

Perihal: informasi Rekening an.PT.Serang Asri Hotel

Menunjuk perihal pokok surat tersebut diatas, berikut kami sampaikan detail informasi rekening saudara No. 0888819575 an. PT. Serang Asri Hotel dengan data sebagai berikut:

- Nama Rekening : PT.Serang Asri Hotel
- Nomor Rekening : [REDACTED]
- Alamat Rekening : Jl. Jendral Sudirman No.88 Kel. Sumur Pecung, Serang
- Tanggal Pembukaan Rekening : 04 Mei 2006
- Keterangan Status Rekening : Aktif

Keterangan ini kami berikan kepada saudara atas permintaan **PT.Serang Asri Hotel**. Dan karena itu tidak mengikat kami bila Surat Keterangan Bank ini dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Serang



Iman Widivanto

Pemp. Bidang Pelayanan Nasabah



PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Serang
Jl. Veteran No. 49
Serang 42111
www.bni.co.id



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Karet, 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5702.387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03.0213470

Lampiran :

Penihal : Pencatatan Perubahan
Perubahan Data Perseroan
PT SERANG ASRI HOTEL

Regu : 1 TdL

Notaris : MUSAWAMAH, SH

Jalan Ungleni Selatan, Mekar, Bukit Purnama Blok A2 No 8
Cibitung Serang

KOTA SERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 85 Tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris MUSAWAMAH, SH, berkedudukan di KOTA SERANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, IPT SERANG ASRI HOTEL, berkedudukan di KABUPATEN SERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Dibuatkan di Jakarta, Tanggal 07 Juni 2018.

a.n. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cakyo Rahardian Nurhan, S.H., LL.M.
19690918 199801 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Juni 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0076804-AH.01.11.TANUN 2018 TANGGAL 07 Juni 2018
Pencatatan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara





**MUSAWAMAH, SHI
NOTARIS**

SK. MENKEH NO. C-453.HT.03.01 - TH. 2002 TGL. 22 MARET 2002

SALINAN / GROSSE / TURUNAN

AKTA

**PERNYATAAN KEHUTUSAN RAPAT LUAR BIASA
PT. SERANG ASPI HOTEL**

TANGGAL

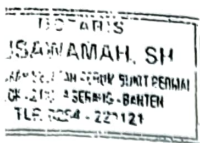
16 Mei 2018

Nomor

135

Jl. Lingkar Selatan Perum Bukit Permai Blok A 2 No. 8
Serang - Banten

Telp/Fax : (0254) 2211211 P. 08131052114 08190105600



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT LUAR BIASA
PT. SERANG ASRI HOTEL

Nomor: 85.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 16-05-2018 (enam belas Mei dua ribu delapan belas) pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat),

Menghadap kepada saya, MUSAWAMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

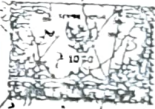
—Tuan Haji MASKAWI, Karyawan Swasta, lahir di Serang tanggal 03-04-1959 (tiga April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Karang Cita Pelamunan Indah, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 007, Kelurahan Pelamunan, Kecamatan Kramatrayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK nomor: 3601050307590002,

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa rapat, karenanya beranang untuk melaksanakan Keputusan Risetlah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SERANG ASRI HOTEL, berkedudukan di Kabupaten Serang, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam akta bertanggal 22-07-1993 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) nomor: 220, yang dibuat oleh dan di hadapan Nya AGUSTINA JUNAEDI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Serang, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakuman Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan nomor: C2.7818/HT.01.01.TH.93 tanggal 28-08-1993 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), dan telah beberapa kali diubah dan telah telah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12-09-2008 (dua belas September dua ribu delapan) nomor: 05 yang dibuat oleh dan di hadapan ZULKARNAEN, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Cilegon, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

yang diumumkan telah dan telah untuk menyelesaikan
hal hal yang disebutkan diatas.

DEKLARASI AKTA III

Dibuat bersama-sama dan ditandatangani oleh saya yang
pada hari dan tanggal tersebut dalam kapcha akta
ini, dengan kehadiran oleh Loro Ganyan Romli dan Loran
Tedi Hidayat, kedua di antara pengawal, kandungan notaris
bertempat tinggal di Serang, yang saya, notaris
kenal, sebagai saksi saksi.
Sejeda setelah akta ini, saya, Notaris, bacakan
kepada para penghadap dan saksi saksi, maka akta ini
dikatakan telah oleh para penghadap, oleh saksi saksi
saya, Notaris.



Notaris di Serang.



Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(Indonesian Hotel and Restaurant Association)
BADAN PIMPINAN CABANG KABUPATEN SERANG



SEKRETARIAT :
PATRA JASA ANYER BEACH RESORT

Jl. Raya Dandulu PO BOX 01/ANL Anyer 42166 Serang Banten Indonesia
Phone : 62 (0254) 602700 Facsimile : 62 (0254) 601872
e-mail : putraani@indosat.net.id

ihra



ASEANTA



ANRA



Kepada Yth
Bapak Bupati Serang
Ub
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
di
Serang

R E K O M E N D A S I

No : 001/EXT/PHRI-BPC-SRG/V-06

1. Dasar :
 1. Surat Permohonan Rekomendasi Pimpinan/Pejabat LE DIAN MICE HOTEL
 2. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Serang Nomor: 536 T/325/0 27 Mei 2004 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Hotel dan Restoran.
 3. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 21 T/ 2503 tentang Petunjuk Pelaksanaan U: Kepariwisata.
2. Bertepatan dengan hal tersebut di atas PHRI BPC SRG memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Hotel	: LE DIAN MICE HOTEL
Jenis/Bidang Usaha	: Akomodasi
Nama Perusahaan	: P.T.SERANG ASRI HOTEL
Nama Pemilik	: H.MARDIONO
Nama Pimpinan	: HAMDANI
Alamat	: Jl.JEND.SUDIRMAN NO 88 Serang-Banten
Telepon	: 0254 - 229889
Fax	: 0254 - 229777
Jumlah Kamar	: 80
Ruang Makan	: Kapasitas 200 Org
Pool Bar	: Kapasitas 80 Kursi
Jam Operasional Htl	: 24 Jam
Ruang Pertemuan	: Kapasitas Dari 10 s/d 400
Fasilitas Penunjang	: Kolam Renang Anak2 dan Dewa Lapangan Tennis 2 Band : R Lift :
Fasilitas Tambahan	: Inhouse Musiq Karacke Fitness Centre : Spa : W Travel Agent : Saloon : In Laundry : Lounge : B.Centr
Jumlah Tenaga Kerja	: Sementara 190 org



Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(Indonesian Hotel and Restaurant Association)
BADAN PIMPINAN CABANG KABUPATEN SERANG



SEKRETARIAT :

PATRA JASA ANYER BEACH RESORT

Jl. Raya Bاندulu PO BOX 01/ANL Anyer 42166 Serang Banten Indonesia
Phone : 62 (0254) 602700. Facsimile : 62 (0254) 601872
e-mail : patraani@indosat.net.id

ihra



ASEANTA



APRA



3. Dengan ketentuan bagi setiap anggota BPC PHRI ST agar menjunjung tinggi nama baik citra Hotel Restoran yang bertanggung jawab. Serta memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku dalam rangka mewujudkan Kabupaten Serang sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman, Aman dan Sehat.
4. Mengutamakan pelayanan dan pengelolaan usaha secara Kompetensi dan Standarisasi, termasuk keberi dan keamanan serta kenyamanan lingkungan dan kenyamanan dalam konteks Local Community Based Tourism.
5. Sebagai informasi bahwa Team PHRI akan memantau point secara berkala dari Rekomendasi ini, teri dari sisi kebersihan dalam penempatan kenyamanan pelayanan operasional baik di Hotel maupun Restoran.
6. Mengikuti kesepakatan bersama yang telah berjalan y tidak memasang spanduk/flier bentuk publikasi pote harga atau yang sejenisnya. Selain itu, agar hotel menghindari Porang Tarif secara anggota PHRI.

Demikian Rekomendasi ini sebagai tertib administrasi organisasi PHRI Kabupaten Serang dalam melenz Perijinan Usaha Kepariwisataaan di Bidang Akomodasi dan Restoran di Kabupaten Serang untuk dapat dipergar sebagaimana mestinya.

Serang, 10 - JULI - 2006

KETUA PHRI BPC SERANG



Shohi kumar

Good luck

Tembusan :

1. Kepada Yth Bpk : H. Achmad Sari Alam
Ketua PHRI BPD Prop Banten

File/-



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Alamat : Jalan Ki Tupa Nomor 1 Telp. (0254) 200135
Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KABUPATEN SERANG

NOMOR : 530.8/Kop. 64-TIB/2006

TENTANG

IJIN UNDANG - UNDANG GANGGUAN (UUG) BIDANG USAHA PERHOTELAN
BERLOKASI DI KELURAHAN SUMURPECUNG KECAMATAN SERANG KABUPATEN
SERANG BAGI SDR. H.M. MARDJONO BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA
PT. SERANG ASRI HOTEL

KEPALA DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Memimbang : Permohonan Ijin Undang - undang Gangguan (UUG) tanggal
20 Juni 2006 bidang usaha Perhotelan berlokasi di Kelurahan
Sumurpecung Kecamatan Serang Kabupaten Serang
bagi Sdr. H.M. Mardiono bertindak untuk dan atas nama
PT. Serang Asri Hotel.

Mongingat : 1. Undang-undang Gangguan Nomor 26 Tahun 1926 yang
telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Seld Nomor
450 Tahun 1940.
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang
Keselamatan kerja.
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang
Perindustrian.
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2000 - Tentang
Pembentukan Propinsi Banten.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan bagi perusahaan industri
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Retribusi Ijin Undang-undang Gangguan (UUG)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Industri
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan
16. Keputusan Bupati Serang Nomor 730/Kep.183/Org/2001 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan (UUG).

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Serang Nomor 649/BK.4.106/SIM/11 PU/1996 tanggal 12 Januari 1996 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Surat Keterangan Camat Serang Nomor 336/06/Tingkat VIII/2005 tanggal 5 Agustus 2005 Perihal Surat Keterangan Domisili Usaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Ijin Undang - undang Ganguan (UUG bidang usaha Perhotelan berlokasi di Kelurahan Sumurpegur Kecamatan Sorang Kabupaten Sorang bagi Sdr. H. Maskar bertindak untuk dan atas nama PT. Sorang Azri Hotel dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 230/M/SK/10/1995 dan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-12/MENLH/3/1994.
2. Tingkat kebisingan dilingkungan pemukiman sekitar pabrik supaya memenuhi kriteria Nilai Ambang Batas (NAB):
 - Malam hari : 50 dBA
 - Siang hari : 60 dBA
 - Pagi dan Sore : 55 dBA
 - Ruang Kerja : 85 dBA
3. Menyediakan alat pemadam kebakaran antara lain PIF, EXTINGUISHER dan atau HYDRANT sesuai dengan kebutuhannya yang ditempatkan pada suatu tempat yang mudah dijangkau apabila diperlukan untuk menjaga dan kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran.
4. Menaatikan dan melaksanakan petunjuk instansi teknis Propinsi Banten dan atau Bupati Sorang untuk penyempurnaan pembangunan instalasi / sarana penanggulangan pencemaran lingkungan apabila diperlukan.
5. Tempat Usaha tersebut beserta pekarangannya harus tertib dalam keadaan tertib, teratur, bersih dan dipergunakan hanya untuk keperluan usaha Perhotelan.
6. Perusahaan disyaratkan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Segala kerugian yang timbul akibat pencemaran sepanjang menjadi tanggungan perusahaan sesuai dengan Ps 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

8. Hal-hal yang bersifat khusus akan ditentukan kemudian dalam rangka pengendalian dan pengawasan oleh Dinas teknis yang terkait.

KEDUA

: Ijin Undang-undang Gangguan (UUG) ini harus didaftar ulang (Her-registrasi) setiap 3 (Tiga) tahun satu kali.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e r a n g

Pada Tanggal : 22 Juni 2006

AN. BUPATI SERANG



ROHMANSALIMSI
NIP. 480 066 635

Tembusan :

1. Yth Bapak Gubernur Propinsi Banten.
2. Yth Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Serang.
3. Yth Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Serang.
4. Yth Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.
5. Yth Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang.
6. Yth Camat Serang.



REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

N P W P

00

PT SERANG ASRI HOTEL

JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 88 RT. 001 RW. 007

DESA KEL. SUMUR PECUNG KEC. SERANG

KOTA SERANG PROV. BANTEN

TERDAFTAR - 30-07-1993

PROVINSI BANTEN
KABUPATEN BEKAS

NIK

Nama : H. MABKAWI
Tempat/Tgl Lahir : BEKAS, 03-04-1959 Gol Darah : O
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : KAYUWANAN PEJAMUNAN INDAH
RT/RW : 005/001
Kecamatan : PEJAMUNAN
Kabupaten : KRAMATWATU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Tanggal Pengg : 03-04-2017



BEKAS
17-05-2012

[Handwritten signature]

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN KEMAMPUAN
N.P.W. : 201.501.066.1-401.000
PT. BEKAS ASRI HOTEL
JL. JENDRAL BUDIHMANNO BRITIS KAWIN
DESA KEL. BUMI BEKAS KEC. BEKAS
KOTA BEKAS PROVINSI BANTEN
TERDAFTAR : 30-07-1993



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E R A N G

SURAT IJIN USAHA KEPARIWISATAAN (SIUK)

Nomor : 503-185/SK.DIPARDA/SIUK/0296.

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA PERUSAHAAN : PT.SERANG ASRI HOTEL

ALAMAT PERUSAHAAN : JL.JEND SUDIRMAN NO.5 CICERI SERANG.

NAMA DIREKTUR/
PENANGGUNG JAWAB : CUCU SUDRAJAT.

ALAMAT RUMAH : JL.TRIP JAHAKSARI GO.GARUT. NO.76.B
CINANGUNG SERANG.

JENIS USAHA : PERHOTELAN.

Surat Ijin Usaha Kepariwisataaan (SIUK) ini, berlaku selama Perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.

SERANG, 13 Februari 1996.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SERANG



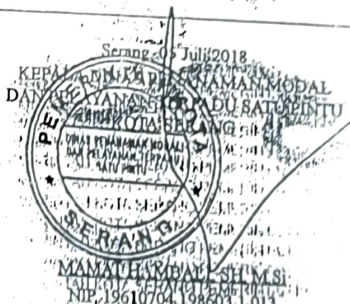
SUKRON ROSHADI



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(SIUP) MENENGAHI
 NOMOR : 3007/00632/VII/PM/DPMTSP/2018

NAMA PERUSAHAAN	PT. SERANG ASRI HOTEL
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	II. MASKAWI
ALAMAT PERUSAHAAN	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 88 RT. 001/007 KEL. SUMUR PECUNG KEO. SERANG - KOTA SERANG
NOMOR TELEPON	FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	RP 3.000.000.000,00 (TIGA MILYAR RUPIAH)
KELEMBAGAAN	PERSEROAN TERBATAS
KEGIATAN USAHA (KRI)	JASA PERHOTELAN (HOTEL BINTANG) (55116)
BARANG JASA DAGANG UTAMA	JASA PERHOTELAN (HOTEL BINTANG), PENYEDIAAN KAMAR TEMPAT MENGINAP, PELAYANAN MAKAN DAN MINUM, PELAYANAN PENCUCIAN PAKAIAN/BINATU, PENYEDIAAN SARANA ANGKUTAN WISATA

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAGANG DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.





PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

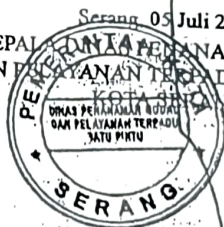
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

NOMOR: 503/00667/VI/SITU/DPMP/TSP/2018

NAMA PERUSAHAAN	PT. SERANG ASRI HOTEL
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.88 RT. 001/007 KEL. SUMUR PECUNG KEC. SERANG - KOTA SERANG
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	H. MASKAWI
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	KAV. CITRA PELAMUNAN INDAH RT. 005/001 DESA PELAMUNAN KEC. KRAMATWATU
BIDANG USAHA	JASA
JENIS KEGIATAN USAHA	JASA PERHOTELAN
JENIS BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	JASA PERHOTELAN (HOTEL BERLAKU)
GOLONGAN PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN	103
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) INI BERLAKU SEBAGAI IZIN TEMPAT USAHA SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA	



Serang, 05 Juli 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SERANG



MAMAT HAMPALI, SH. M.Si
NIP. 19610704 198603 1013

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG WAJIB DFTAR PERUSAHAAN DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEORANGAN TERBUKA

NOMOR TDP 300715500826	BERLAKU S D TANGGAL 05 Juli 2013	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE:	Berkas
NAMA PERUSAHAAN PT SERANG ASRI HOTEL			STATUS KANTOR TUNGGAL
NAMA PENGURUS PENANGGUNG JAWAB	H. MASKAWI		
ALAMAT PERUSAHAAN SERANG - KOTA SERANG	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.88 RT. 001/007 KEL. SUMUR PECUNG KEC.		
NPWP	01.501.656.1-401.000		
NOMOR TELEPON		FAX	
KEGIATAN USAHA POKOK JASA PERHOTELAN (HOTEL BINTANG)			KBII: 55110



SURAT KUASA

No.01/DIR/LDH/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.MASKAWI IDRIS, SH
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Serang Asri Hotel (Le Dian Hotel & Cottages)
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No.88 Serang- Banten 42118

Memberikan kuasa kepada :

Nama : YUSWANTO, SE
Jabatan : General Manager
Perusahaan : PT. Serang Asri Hotel (Le Dian Hotel & Cottages)
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No.88 Serang- Banten 42118

Pemberian kuasa ini dalam rangka menjadi perwakilan dalam menjalankan dan menandatangani proses pengadaan barang/jasa.

Batasan pihak yang diberi kuasa :

1. Selalu menjalankan pekerjaan pokok sesuai jabatannya
2. Mematuhi segala peraturan dari pihak Management
3. Melakukan koordinasi dengan pihak Management dalam segala jenis pekerjaan yang dilakukan

Demikian surat kuasa ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 02 Maret 2016

Pemberi Kuasa









H. MASKAWI IDRIS, SH

Direktur

Penerima Kuasa





Le Semar

SURAT KUASA

No.01/DIR/LSH/II/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MASKAWI IDRIS, SH

Jabatan : Direktur

Perusahaan : PT. Serang Asri Hotel (Le Semar Hotel).

Alamat : Jln. Bhayangkara No.50 Serang-Banten 42118

Memberikan kuasa kepada :

Nama : YUSWANTO, SE

Jabatan : General Manager

Perusahaan : PT. Serang Asri Hotel (Le Semar Hotel)

Alamat : Jln. Bhayangkara No.50 Serang-Banten 42118

Pemberian kuasa ini dalam rangka menjadi perwakilan dalam menjalankan dan menandatangani proses pengadaan barang/jasa.

Batasan pihak yang diberi kuasa :

1. Selalu menjalankan pekerjaan pokok sesuai jabatannya
2. Mematuhi segala peraturan dari pihak Management
3. Melakukan koordinasi dengan pihak Management dalam segala jenis pekerjaan yang dilakukan

Demikian surat kuasa ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 1 Februari 2018

Pemberi Kuasa

H. MASKAWI IDRIS, SH
Direktur



Penerima Kuasa

YUSWANTO, SE
General Manager

LE SEMAR HOTEL | Jl. Bhayangkara No. 50 | Banten 42118 | INDONESIA
Phone : +62 254 7912 888 | Fax. +62 254 7912 999 | Email : marketing@lesemar-hotel.com
[Website : www.lesemar-hotel.com](http://www.lesemar-hotel.com)
SERVE YOU FROM THE HEART

DIREKTORAT JENDERAL PADAT

NPWF : 59.679.580.7-401.000

NAMA : YUSWANTO

KD. BANJAR AGUNG INDAH BL.F31 NO.10 RT.03 RW.09
BANJAR AGUNG-CIPOCOKJAYA SERANG

TERDAFTAR
17-12-2008

PROVINSI BANTEN KOTA SERANG		
NIK		
Nama	YUSWANTO	
Tempat/Tgl Lahir	CISUNG 23-03-1966	
Jenis Kelamin	LAKU-LAKU	
Alamat	BANJAR AGUNG INDAH F31 NO.10	
RT/RW	003/009	
Kel/Desa	BANJAR AGUNG	
Kecamatan	CIPOCOK JAYA	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	WIRASWASTA	
Kewarganegaraan	WNI	KOTA SERANG 16-08-2015
Berkas Hingga	SEUMUR HIDUP	

SURAT PERYATAAN NON PKP

Yang bertanda tangam di bawah ini :

Nama : H. Maskawi
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. Serang Asri Hotel
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Serang - Banten

Dengan ini menyatakan bahwa kami adalah Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP), sebagaimana di maksud pada Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai

Oleh karena nya terhadap penjualan / Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa kena Pajak (JKP) yang kami lakukan ke perusahaan Bapak/ Ibu, kami tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak

Demikian Surat Peryataan ini saya buat dengan sebenarnya dan agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Serang, 29 September 2020 *R.*

Pemberi Pernyataan



H. Maskawi

Direktur



LE SEMAR HOTEL
Jl. Bhayangkara No. 50
Serang - Banten 42118



LE DIAN HOTEL & COTTAGES
Jl. Jend. Sudirman No. 88
Serang - Banten 42118

ACCOUNT NUMBER
OF
LE DIAN HOTEL

PT. Serang Asri Hotel
BANK BCA
Cab. Serang-Banten
A/C [REDACTED]

PT. Serang Asri Hotel
BANK MUAMALAT
Cab. Serang-Banten
A [REDACTED]

PT. Serang Asri Hotel
BANK MANDIRI
Cab. Serang-Banten
A/C [REDACTED]

PT. Serang Asri Hotel
BANK BNI
Cab. Serang-Banten
[REDACTED]

ACCOUNT NUMBER
OF
LE SEMAR HOTEL

PT. Serang Asri Hotel
BANK BCA
Cah. Serang-Banten
A

PT. Serang Asri Hotel
BANK BNI
Cah. Serang-Banten
A